

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dalam lima tahun kedepan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 serta Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yakni bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan bidang olahraga serta tugas pembantuan.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya bertugas menyelenggarakan *urusan wajib* non pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga serta *urusan pilihan* pariwisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya terdapat empat bidang, yakni; bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, bidang Pemasaran Pariwisata, bidang Kepemudaan, dan bidang Olahraga. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan wajib dilaksanakan oleh bidang Kepemudaan dan bidang Olahraga serta urusan pilihan oleh bidang Kepariwisataan dan bidang Pemasaran Pariwisata.

Adapun indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib bidang kepemudaan dan Olahraga serta urusan pilihan pariwisata mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Draft

Indikator Kinerja Bidang/Urusan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

NO	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Pencapaian sasaran					Kondisi Akhir Periode RPJMD	Unit SKPD Penanggung jawab	
			2016	2017	2018	2019	2020			2021
I	Urusan Wajib									
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif				15	17,5	20	20	Bidang Kepemudaan	
2	Persentase wirausaha muda				0,5	1	1,5	1,5		
3	Cakupan pembinaan olahraga				10	10	10	10	Bidang Olahraga	
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi				15	15	15	15		
5	Cakupan pembinaan atlet muda				10	10	10	10		
6	Jumlah atlet berprestasi				15	15	15	15		
7	Jumlah prestasi olahraga				10	10	10	10		
II	Urusan Pilihan								Bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif dan Bidang Pemasaran	
1	Kunjungan wisata	924.974	944.523	1.419.916	1.561.908	1.640.003	1.722.000	1.894.200		1.894.200
2	Lama kunjungan wisata		1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2	1 - 2		1 - 2
3	PAD Sektor pariwisata		1.102.483.000	1.245.653.700	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	

Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

No	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setian Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	-	-	-	10	12,5	15	100
2	Persentase Wirausaha Muda	-	-	-	0,5	1	1,5	100
3	Jumlah Atlet Berprestasi	-	-	6	11	11	14	100
4	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	-	-	17,39	21,73	21,73	26,08	100
5	Kunjungan Wisata	924.974	944.523	1.419.916	1.561.908	1.640.003	1.722.000	1.722.000
6	Lama Kunjungan Wisata	1-2 Hari	1-2 Hari	1-2 Hari	1-2 Hari	1-2 Hari	1-2 Hari	1-2 Hari
7	PAD Sektor Pariwisata	1.102.483.000	1.245.653.700	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000